

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia industri saat ini sangat meningkat, hal ini tentu berdampak positif untuk pertumbuhan ekonomi, salah satunya yaitu adanya peluang kerja yang besar untuk masyarakat, serta terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Perkembangan dunia industri sangat meningkat diindikasikan oleh tersedianya bahan baku, tenaga kerja, pasar, dan modal usaha yang meningkat. Pada lima tahun terakhir, proyek-proyek pembangunan yang ada di Indonesia meningkat dengan pesat, namun berkembangnya proyek pembangunan yang ada di berbagai sektor menimbulkan permasalahan terkait pencemaran lingkungan. Salah satu pencemaran lingkungan atau bahkan bisa disebut bencana alam yang baru saja dialami di Indonesia adalah banjir yang ada di daerah Kalimantan Selatan, terlepas dari curah hujan yang tinggi banjir ini terjadi karena dampak pembukaan lahan dimana industri sawit dan tambang adalah salah satu komoditas yang menghancurkan hutan di Kalimantan. Dengan berkembangnya industri mengakibatkan perubahan iklim yang merupakan salah satu isu lingkungan yang terbesar beberapa tahun ini. Perusahaan di Indonesia sering mengabaikan berbagai peringatan, terutama dalam kerusakan lingkungan, seperti polusi, pembuangan limbah, bencana alam, perubahan iklim dan ekosistem.

Tercatat pada tahun 2015 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perusahaan sektor manufaktur mengalami penurunan terkait perihal pengelolaan lingkungan, terutama pada aspek pengendalian pencemaran. Kriteria yang disebut ada pada segi pencemaran air (34%), segi pengelolaan limbah (30%), dan segi pengendalian pencemaran udara (18%) (Supadi & Sudana, 2018). Masyarakat mengharapkan agar perusahaan lebih memerhatikan dan peduli terhadap lingkungan, namun kebanyakan perusahaan hanya mementingkan kepentingan sendiri untuk mendapatkan keuntungan semata tanpa memerhatikan lingkungan sekitar. Kegiatan perusahaan yang tidak mematuhi dan masih kurang bertanggung jawab atas kepedulian lingkungan menyebabkan dampak negatif yang mengakibatkan semakin menipisnya sumber daya alam dan memburuknya lingkungan hidup. Untuk menjamin seluruh perkembangan pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai peran penting.

Salah satu contoh kasus yang dipublikasikan oleh (Newsroom Diskominfo, 2022) adalah PT Kimu Sukses Abadi. Pada riset kali ini, peneliti memakai PT Kimu Sukses Abadi sebagai contoh kasus dalam pelanggaran kinerja lingkungan. PT Kimu Sukses Abadi ini merupakan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia sub sektor plastik dan kemasan. Ada beberapa poin yang dilanggar oleh PT Kimu Sukses Abadi, beberapa poin tersebut yaitu:

1. Administrasi & persetujuan lingkungan, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu, tempat penyimpanan limbah, dan rincian teknis penyimpanan limbah yang masih nihil
2. Air limbah yang dibuang menyatu dengan saluran drainase air hujan

Berdasarkan temuan-temuan pelanggaran tersebut, perusahaan yang bersangkutan wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Hal ini juga berfungsi untuk melepas penyegelan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi.

Belakangan ini sudah ditemukan beberapa dampak kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap lingkungan. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan sekitar perusahaan yang merupakan bagian dari *stakeholders* (Muhajir Haris & Priyo Purnomo, 2016). Berdasarkan fakta yang ada penelitian *environmental disclosure* sangat penting dilakukan di Indonesia dikarenakan permasalahan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia sangatlah tinggi. *Environmental disclosure* yaitu aktivitas pengungkapan informasi yang mempunyai sangkut-pautnya dengan lingkungan hidup pada *annual report* ataupun *sustainability report* entitas (Solikhah et al., 2021). Beberapa faktor yang memengaruhi *Environmental Disclosure*, yaitu kinerja lingkungan (*environmental performance*), kinerja perusahaan yang termasuk profitabilitas, *leverage*, *Return On Assets (ROA)*, dan *Total Assets Turnover (TATO)*; dan karakteristik perusahaan yang termasuk *firm size*, *length of listing* di BEI serta nilai perusahaan (*firm value*).

Penelitian Roestiono (2018) menunjukkan bahwa perusahaan bisa mendapatkan keuntungan apabila mampu berusaha untuk melestarikan lingkungan

dalam penilaian masyarakat. Dengan demikian perlunya penerapan mekanisme GCG dalam perusahaan agar memberikan dampak yang positif pada investor dan masyarakat. Ada tertulis di Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011, GCG yaitu berbagai macam prinsip yang membentuk fondasi progres dan sistematika pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha”. Dengan mengimplementasikan prinsip GCG dalam perusahaan diharapkan dapat memajukan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan pentingnya penerapan GCG juga dapat berkontribusi dalam mempertahankan keberlanjutan hidup perusahaan yang sehat dan kompetitif. FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2016), menyatakan bahwa tata kelola perusahaan pada *good corporate governance* meliputi kepemilikan manajerial, dewan komisaris, ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, keberadaan komite audit dan dewan komisaris independen. Sistem GCG pada entitas bisa memperkuat pengawasan bagi perusahaan dengan tujuan GCG bisa mengoptimalkan *environmental disclosure*. Perihal tentang pengungkapan perusahaan terkait informasi lingkungan hidup belum diatur pada Standar Akuntansi Keuangan, sebagai akibat dari hal tersebut, masih banyak perusahaan yang meminimalisir pengungkapan aktivitas lingkungan hidup. Akuntansi pertanggungjawaban lingkungan hidup adalah hasil dari faktor penggiat yang didorong oleh tata kelola perusahaan yang baik. Dalam menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap *environmental disclosure* seringkali menggunakan rasio komisaris independen atas jumlah seluruh dewan komisaris. Dalam teori keagenan (*agency theory*) terdapat pemisahan antara prinsipal dan agen, hal tersebut akan menimbulkan konflik dibandingkan mengutamakan tujuan perusahaan. Dari riset yang sudah dilaksanakan oleh Sari et al (2018), ditemukan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara proporsi komisaris independen atas jumlah seluruh anggota dewan komisaris dan *environmental disclosure*. Lalu berdasarkan riset yang dikerjakan oleh Suprapti et al (2019) mengenai *environmental disclosure*, ditemukan adanya hubungan positif antara kepemilikan institusional dengan *environmental disclosure*. Riset yang dilakukan oleh Kurniawan (2019) menunjukkan bahwa komite audit mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap *environmental disclosure*.

Pengaruh lingkungan ialah aspek yang vital pada suatu laporan keuangan perusahaan. Tentang pengungkapan lingkungan, belum semua perusahaan melaksanakan hal tersebut. Suatu perusahaan menetapkan kriteria penilaian dengan cara mempresentasikan tingkat pengungkapan lingkungan, yaitu dengan cara melakukan kinerja lingkungan yang baik, hal ini dilakukan untuk menjaga reputasi perusahaan dan diharapkan juga sebagai bahan tinjauan seluruh investor selain dari sisi finansial. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Ulan Noviani & Alit Suardana, (2019) menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara kinerja lingkungan dengan dengan *environmental disclosure*. Penelitian tersebut sejalan dengan riset yang dilaksanakan oleh Ayu et al., (2017), menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara kinerja lingkungan dengan tingkat *environmental disclosure*. Arikarista, N.W dan Wirakusuma (2020) menyatakan bahwa perusahaan akan semakin terdorong untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial yang lebih besar apabila kinerja lingkungan perusahaan tersebut semakin baik.

Peneliti menambahkan variabel *Media Exposure* sebagai salah satu variabel independen dikarenakan sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi di era industri 4.0 yang kian hari semakin maju. Dalam menjalani hubungan yang baik dan bertanggungjawab dengan *stakeholders*, maka perusahaan harus memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif. Adanya media dalam perusahaan yang mengangkat pencemaran lingkungan juga dapat memperlihatkan kepada investor dan masyarakat bahwa perusahaan masih memiliki tingkat kepedulian yang besar terhadap lingkungan dan menambah citra perusahaan. Tanggapan publik terkait informasi yang disajikan oleh media akan memicu represi pada perusahaan dalam menginformasikan hal-hal yang sudah dilakukan perusahaan, hal ini dapat mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam aspek lingkungan perusahaan.

Riset yang sudah dikerjakan oleh Rahmawati & Julekhah (2018) menjabarkan *media exposure* berpengaruh terhadap *environmental disclosure* perusahaan pada *annual report*. Hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah guna lebih menegaskan peraturan-peraturan yang terkait dengan *environmental disclosure* ke seluruh perusahaan.

Berdasarkan fenomena beserta *gap research* yang sudah dilansir pada riset

mekanisme GCG terhadap *environmental disclosure*. Riset ini akan dilakukan dengan merujuk pada riset yang dilaksanakan oleh (Sari et al., 2018) dengan beberapa perbedaan, yaitu:

1. Mekanisme GCG pada riset ini akan memanfaatkan indikator kepemilikan institusional serta komite audit sebagai variabel bebas
2. Menambahkan indikator *media exposure* sebagai variabel bebas
3. Meneliti entitas sektor kesehatan, bahan baku, industri, energi, infrastruktur, dan konsumen non-primer yang tercantum di BEI periode 2019 sampai 2021.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang inkosisten serta fenomena yang sudah terjadi, peneliti akan melakukan riset dengan mengombinasikan model penelitian dan proksi pengukuran pada riset yang sudah dilaksanakan dengan judul penelitian “***Pengaruh Good Corporate Governance, Kinerja Lingkungan, dan Media Exposure Terhadap Environmental Disclosure***”

I.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijabarkan, rumusan masalah dari riset ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*?
3. Apakah Kinerja Lingkungan berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*?
4. Apakah *Media Exposure* berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*?

I.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan analisis serta melakukan uji secara empiris pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Environmental Disclosure*
2. Melakukan analisis serta melakukan uji secara empiris pengaruh Komite Audit terhadap *Environmental Disclosure*
3. Melakukan analisis serta melakukan uji secara empiris pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap *Environmental Disclosure*²

4. Melakukan analisis serta melakukan uji secara empiris pengaruh *Media Exposure* terhadap *Environmental Disclosure*

I.4 Manfaat Penelitian

Riset ini dilaksanakan dengan harapan dapat berguna untuk beberapa pihak, yaitu:

1. Aspek Teoritis

Peneliti berharap supaya riset ini bisa membagikan teori, informasi serta ilmu pengetahuan yang sudah didapat terkait pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, kinerja lingkungan, dan *media exposure* terhadap *environmental disclosure*.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Akademisi

Riset ini dilaksanakan dengan harapan bisa dijadikan sebagai referensi atau material untuk peneliti yang akan melaksanakan penelitiannya, terutama apabila mengambil judul dan materi yang sama dengan penelitian ini. Berdasarkan konsentrasi yang serupa, maka dapat diketahui faktor-faktor yang memengaruhi dan yang tidak memengaruhi terkait pengungkapan informasi lingkungan

- b. Bagi Perusahaan

Riset ini dikerjakan dengan harapan bisa menjadi bahan evaluasi perusahaan untuk mengambil keputusan terkait dengan informasi pengungkapan lingkungan. Penelitian ini juga diharapkan bisa meningkatkan kesadaran perusahaan pentingnya pertanggungjawaban sosial yang terkait dengan pengungkapan informasi lingkungan.

- c. Bagi Investor

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan agar para investor bisa bijak dalam mengambil keputusannya untuk melakukan investasi pada perusahaan, serta lebih teliti dalam melihat perusahaan, apakah perusahaan yang bersangkutan bisa melakukan tanggung jawab terkait dengan pengungkapan informasi lingkungan.